

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA
PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI
WILAYAH POLRESTA JAMBI**

TESIS

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH



DISUSUN OLEH :

FARID SETIAWAN

NPM. B17031024

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH POLRESTA JAMBI”** ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H. MH selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH. selaku Ketua Program dan Dr. Ibu Hj. Suzanalisa, SH.MHselaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah

banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orangtuaku, saudara kanduungku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Maret 2020

FARID SETIAWAN

ABSTRAK

Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, mengamanatkan hal tersebut. Pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sehingga kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang tidak mengerti hukum. Sehingga tidak didapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia (HAM) di Wilayah Polresta Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris sosiologis. Hasil Penelitian di Peroleh bahwa perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi telah dilaksanakan menghindari penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, penyiksaan tersangka atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tersangka. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia (HAM) di Wilayah Polresta Kota Jambi. Masih banyaknya aparat atau petugas yang tidak memahami tentang hak-hak tersangka yang harus dilindungi dan dipenuhi selama tersangka tersebut menjalani proses hukumnya, kurangnya partisipasi masyarakat terutama dari pihak keluarga tersangka untuk melaporkan tentang pengabaian hak-hak tersangka tersebut, kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka. Upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kendala – kendala diatas adalah menyediakan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah sumber daya manusia atau petugas yang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi, Pengawasan oleh Propam Polda Jambi dalam Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas khususnya Penyidik di Polresta Jambi sebagai bagian dari Polda Jambi. Maka direkomendasikan oleh penulis adalah Diperlukan Sosialisasi yang intensif dan pengawasan intensif kepada penyidik di Polresta Jambi tentang keterampilan penyidikan tidak melanggar hak asasi manusia terhadap penyidikan kasus pidana terhadap tersangka tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Perkara Pidana, Polresta Jambi

ABSTRACT

Efforts to provide protection for human rights, including the rights of suspects, in Indonesia are the will of the 1945 Constitution and legislation, mandate this. the promotion of human rights in the duties of the police as an investigator, is also affirmed in Article 4 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police. So that the authority of the police as investigators must pay attention to the principles contained in the Human Rights Act.the implementation has not run optimally, especially for those who do not understand the law. So that they do not get their rights as suspects in criminal cases. Then the purpose of this study is to analyze the protection of the rights of suspects in the investigation of criminal cases in the Jambi Regional Police Region and analyze the Obstacles encountered and the efforts made by the Jambi Regional Police Investigators to provide legal protection for the rights of suspects in the criminal investigation process fulfilling the rights human rights (HAM) in the Jambi Regional Police Region. The research method used was sociological empirical juridical. Research Findings Obtained that the protection of the rights of suspects in the investigation of criminal cases in the Jambi Regional Police Region has been carried out to avoid arrest and detention arbitrarily and not based on law, torture of suspects or against persons suspected of being involved in crime; sexual harassment or violence against a suspect. Obstacles faced by Jambi Police Investigators provide legal protection for the rights of suspects in the criminal investigation process to fulfill human rights in the Jambi City Police Region. There are still many officers or officers who do not understand the rights of suspects that must be protected and fulfilled during the suspect's legal process, lack of community participation, especially from the family of the suspect to report about the neglect of the rights of the suspect, the lack of complete supporting facilities and infrastructure in terms of fulfilling the rights of the suspect. The efforts taken to overcome the above constraints are to provide facilities and infrastructure, increase the number of human resources or officers associated with conducting training to Jambi Police investigators, Supervision by the Jambi Regional Police Propam in Implementing the Principles and Standards of Human Rights in the Implementation The special task of the Investigator at the Jambi Polresta as part of the Jambi Regional Police. Then it is recommended by the author that intensive socialization is needed and intensive supervision to investigators in Jambi Police about the skills of investigation does not violate the human rights of investigating criminal cases against suspected criminal offenses.

Keywords: Legal Protection, Suspect, Criminal Case, Jambi Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	29
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	38
C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana.....	50
D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem	

	Peradilan Pidana	58
BAB III	TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TAHANAN	
	A. Sejarah Hak Asasi Manusia	62
	B. Hak Asasi Manusia	66
	C. Pengertian Perlindungan Hukum dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	69
	D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....	72
	E. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	80
	F. Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum.....	90
	G. Proses Penyidikan dan Penetapan Penahanan.....	94
	H. Jenis Penahanan, Perhitungan Masa Tahanan, Batasan Waktu Penahanan, Pengalihan dan Penangguhan Penahanan.....	106
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI WILAYAH POLRESTA JAMBI	
	A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Di Wilayah Polresta Jambi.....	114
	B. Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia (HAM) di Wilayah PolrestaJambi.....	132

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum (*protection of the law*) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹¹. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodrati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya².

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

¹Setiono, Rule of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

²Frans Ceunfin, ed., Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik (Maumere: Ledalero, 2004), hlm. xix dan xxi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, mengamankan hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jaminan perlindungan HAM kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan HAM dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM maka landasan hukum bagi upaya perlindungan HAM di Indonesia semakin kokoh dan kuat dari sisi hukum³. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara⁴.

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk

³Harmaji Riswinarno dan Teguh Suratman. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cakrawala Hukum I* Volume 9 No. 1 Juni 2018. Hal :32.

⁴Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid. Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie). *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.2 Agustus 2017. Hal : 146-147.

kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 “bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM.” Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan⁵.

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu

⁵Nolfan Hibata. Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016. Hal : 18

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut⁶:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa dikriminasi.
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Dalam setiap proses yang dijalani oleh tersangka terdapat perlindungan hukum yang melindungi haknya, karena tersangka sebagai manusia tentu saja memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat yang mana diatur di dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain di Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan atas hak dari tersangka dapat ditemukan pada Pasal 52 KUHP yang menyebutkan, “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Bunyi pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 yang mana

⁶ Ibid. Hal : 18-19

pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan bagi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP, penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud kewenangan tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan diatur lagi didalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 yang menyebutkan bahwa mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHP dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP yang menyebutkan kewenangan penyidik untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dijelaskan sebagai tindakan yang: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHP menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang tidak mengerti hukum. Sehingga tidak didapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak

hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian merupakan lembaga Negara yang paling sering mendapatkan kritikan ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM. Polisi diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di suatu negara.

Prinsip kerja Polisi dalam menjalankan tugas pokok polisi yaitu melindungi dan melayani maka polisi dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja. Seorang

polisi wajib memiliki pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup dibidangnya dalam proses penegakan hukum. Polisi berkepentingan untuk dapat menjaga kepastian hukum sebab aktivitas masyarakat dapat berjalan jika hukum berlaku “independen” dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Selanjutnya sebagai pelayan, polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak diskriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia terutama hak dari tersangka maupun terdakwa.

Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam

suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana akan dikenakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan atau meniadakan sebahagian dari hak-haknya sebagai manusia dikarenakan adanya proses penegakan hukum. Tindakan tersebut antara lain berupa perampasan kemerdekaan melalui penangkapan dan penahanan, pemaksaan penandatanganan Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan ancaman kekerasan. Dengan demikian, negara memberi kewenangan atau melegalkan tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk merampas kemerdekaan seorang tersangka. Dalam konteks ini, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipandang sebagai upaya negara untuk membatasi agar kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum tersebut, dapat dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang.

Dengan kata lain kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum adalah tidak saja ditujukan untuk menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga dimaksudkan untuk menegakkan hak-haknya. Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka

adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP maka keperluan penyidikan, penegak hukum dalam hal ini salah satu penegak hukum di wilayah hukum Kota Jambi adalah Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi telah melakukan penangkapan tersangka ataupun penetapan tersangka oleh Satuan Reskrim Umum (Satreskrim) Polresta Jambi semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 493 orang dengan penyidikan terhadap 39 tindak pidana⁷.

Seseorang yang telah ditetapkan status tersangka oleh Penyidik Polisi Polresta Jambi memiliki wewenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka mengumpulkan bukti-bukti sebagai proses pertama tindak lanjut penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu penyidik polisi mengumpulkan semua bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Sehingga dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Pada kondisi seperti ini, tersangka tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental namun para tersangka maupun keluarganya tidak mau melaporkan dikarenakan akan memperumit proses hukum terhadap tersangka. Sedangkan dilain sisi Tersangka baik yang menjalani tersangka di Polresta Jambi ataupun tersangka kota/rumah sebagai seorang warga negara memiliki hak-hak sebagai warga negara selama dalam proses hukum terutama tindakan-tindakan sewenang-

⁷ Laporan Satreskrim Polresta Jambi Tahun 2017, 2018 dan 2019

wenang penyidik polisi yang menimbulkan penderitaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bertitik tolak dari perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana yang dilakukan polisi, ada hak-hak tersangka tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan hak asasi manusia, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Polresta Jambi**

B. Perumusan Masalah

Dengan semakin mengemukanya masalah HAM, maka perlu adanya perhatian yang lebih akan perlindungan terhadap tersangka dari tindak tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum dari aspek HAM. Bagaimana para penyidik dengan etika kepolisiannya dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka sebagai bagian dalam rangka penegakan HAM dan keadilan yang sejati di wilayah hukum Polresta Jambi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi ?
2. Apakah Kendala yang dihadapi Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia di Wilayah Polresta Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya didalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Polresta Jambi bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi
- b. Untuk menganalisis Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia di Wilayah Polresta Jambi.
- c. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan kepustakaan khususnya di bidang hukum pidana pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, serta menambah pengetahuan peneliti sendiri tentang perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia .

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dari para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral⁸.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

⁸Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal :53.

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁹.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹⁰.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹¹.

⁹Ibid Hal : 54

¹⁰Ibid Hal : 55

¹¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. Hal :29.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu¹².

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori perjanjian John Locke menjadi dasar negara dengan kekuasaan terbatas. Menurut Locke, meskipun ada perjanjian membentuk satu kesatuan masyarakat atau negara, rakyat tetap memiliki hak alamiah (*natural rights*) sebagai *inalienable rights*. Negara atau pemerintah tidak boleh mengganggu atau merampas hak-hak alamiah, yaitu *life, liberty, property* sebagaimana disampaikan oleh John Locke dalam buku *Two Treatises of Civil Government*¹³.

Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah basic rights (Bahasa Inggris), grondenrechten (Bahasa Belanda)¹⁴. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Arief Budiman menyatakan bahwa HAM

¹²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hal : 38

¹⁴Clarence Morris (eds), *The Great Legal Philosophers*, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1979. Hal : 152

adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia¹⁵. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM¹⁶. Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi¹⁷¹⁶. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu¹⁸.

Di bidang hak asasi manusia (HAM) muncul tekanan untuk menegakkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM dengan diperkuat dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukkan pasal-pasal mengenai HAM dan prinsip pelaksanaannya, yaitu Pasal 28 Asampai Pasal 28 J dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab X tentang HAM dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, Hal : 18.

¹⁶ O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, Hal : 60-61.

¹⁷ Ibid, Hal : 61.

¹⁸ Ibid, Hal : 62

untuk menyelidiki pelanggaran HAM, yaitu: penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

a. Penangkapan

Pelanggaran HAM paling banyak dari penangkapan sampai penahanan ialah pada saat penahanan. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang, dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai penangkapan tersebut, telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Penahanan

Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan dalam HIR, maka ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Yang dimana, penahanan ini diatur juga didalam Pasal 12 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi, penahanan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menentukan bahwa segera (promptly) tersangka ditangkap harus secara fisik dibawa ke hakim untuk dilakukan penahanan¹⁹.

c. Pengeledahan

Salah satu asas dasar hak asasi manusia adalah perlindungan atas ketentraman didalam tempat kediaman orang²⁰. Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran yang serius. Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menjamin ketentraman tempat kediaman orang, Pasal itu berbunyi: *“Tiada seorang pun jua dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.”*

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

d. Penyitaan

Penyitaan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia terhadap hak milik. Tindakan penyitaan merupakan suatu pengambil alihan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atau milik orang. Salah satu yang dilindungi oleh The Universal Declaration of Human Rights ialah hak

¹⁹Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, Hal : 73

²⁰Ibid, Hal : 91

milik. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: “every one has the right to own property alone as well as in association with others.” (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).

3. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak Tersangka segera mendapat pemeriksaan penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang member hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka:

- 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- 2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*)²¹²⁰.

b. Hak untuk Melakukan Pembelaan

Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).

c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa

²¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal : 332

yang umumtersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangkaatau terdakwa yang berada dalam penahan.

d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalamtingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepadaterdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwayang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yangdijatuhkan pengadilan.

f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi danrehabilitas.

Salah satu hak tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untukmemilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntutumum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan adalah apakahtersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuktidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakankepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan²².

²²Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, Hal :53

Pada Pasal 7 African Charter on Human and People's Rights, Pasal 8 American Convention on Human Rights dan Pasal 6 European Charter on Human Rights dimana Instrumen Internasional yang tersebut diatas menjamin prinsip fair trial yang terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi sampai dengan putusan akhir. Fair trial tercakup didalamnya:

- a. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan;
- b. Hak atas peradilan yang terbuka;
- c. Hak atas untuk diperiksa oleh independensi, kompetensi dan imparialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum;
- d. Hak atas praduga tidak bersalah;
- e. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan;
- f. Hak untuk tidak menunda persidangan;
- g. Hak untuk diberitahukan tuduhan atau dakwaan secara cepat didalam bahasayang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka;
- h. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;
- i. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;
- j. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum;
- k. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara yang dipilihnya sendiri;
- l. Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak untuk diam;
- m. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan persidangan;
- n. Hak untuk banding (right to appeal);
- o. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya;
- p. Hak atas didengar dengan adil (fair hearing);
- q. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi;
- r. Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan;
- s. Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;
- t. Hak atas pendampingan hukum;
- u. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya;
- v. Hak untuk menjaga berkas pemeriksaan (tetap rahasia) atau The Duty to Keep Records of Interrogation;
- w. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang cukup atau layak;
- x. Right to equality of arms and adversarial proceedings.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam Tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (Pasal 1 ayat 6).

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²³

3. Tersangka

Menurut Pasal 1 butir (14) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), **Tersangka** yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

KUHAP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

6. Sistem Peradilan Pidana :

²³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.54

Menurut Mardjono Reksodiputro, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²⁴

5. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁵

7. Pengertian Penyidik

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

²⁴Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

6. Hak Asasi Manusia

Menuru Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

7. Penegakan Hukum

Menurut Menurut Mertokusumo bahwa penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kamanfaatan dan keadilan²⁶

F. Metedologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenisi penelitian ini adalah termasuk dalam katagori penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji fakta empirik berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk suatu kekuasaan politik tetentu yang memiliki

²⁶ RM. Gatot P. *Soemartono. Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. .65

legitimasi. Penelitian ini supaya memperoleh pemahaman yang lebih berbobot, maka mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis/empiris untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan hukum di lapangan, sehingga aspek kepentingan hak-hak masyarakat dilindungi secara baik

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia; dan
- 3) Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan,

ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Sehubungan dengan ini, ada beberapa responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, antara lain:

1. 1 orang Penyidik Polresta Jambi
2. 1 orang Kasat Reskrim Polresta Jambi
3. 1 orang Kasat tahti Polresta Jambi
4. 2 orang tersangka yang ditahan di Polresta Jambi

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data laporan terkait tersangka, tindak pidana yang dilakukan

tersangka, sejumlah wawancara mendalam yang dilakukan terhadap Penyidik, tersangka, Kasat Reksrim, Kasat tahanan dan barang bukti Polresta Jambi,. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder tersebut dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum baik yang bersifat hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka data-data tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis data. Pengolahan data dimulai dengan penyeleksian data atau uji validitas dari data yang diperoleh. Setelah didapat data yang valid, maka data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel atau dalam bentuk grafik. Data yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas kondisi dan kenyataan dilapangan tentang konsistensi pelaksanaan kepolisian terhadap proses penyidikan dalam perlindungan HAM.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya dalam **Bab Kedua**, Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum dan Hukum Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana, Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.

Kemudian **Bab Ketiga**, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum dan Tersangka menguraikan tentang pengertian Perlindungan Hukum, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum, Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum, Dasar Hukum Perlindungan Hukum, Macam-macam Perlindungan Hukum, Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum, Proses Penyidikan dan Penetapan Penahanan, Jenis Penahanan, Perhitungan Masa Tersangka, Batasan Waktu Penahanan, Pengalihan dan Penangguhan Penahanan

Bab Keempat, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Polresta Jambi menguraikan analisa perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi, analisa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia di Wilayah Polresta Jambi, upaya-upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

Terakhir **Bab penutup**, dalam bab penutup ini penulis dapat menguraikan kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi tentang saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum.

Pengertian mengenai penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁷

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.²⁸

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1)

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.. 1987, hal. 9.

Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.²⁹

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Disamping itu, masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

²⁹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

³⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa :

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum³²

³¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 3.

³²*Ibid.*, hal. 59

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.³³

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.³⁴

³³*Ibid.*, hal. 11.

³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 173.

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.³⁵

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.³⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*..³⁷

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.³⁸

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan

³⁷Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 16.

³⁸*Ibid.*

peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁹

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁴⁰

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu

³⁹Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁴⁰*Ibid.*

sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴¹

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.⁴³

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

⁴²Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, hal. 29.

⁴³Serjono Soekanto, , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hal .91.

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.⁴⁴

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.⁴⁵

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang

⁴⁴Achmad Ali, , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone. 1998, hal. 9.

⁴⁵ Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 2001, hal.133.

selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan(*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan(*Gerechtigkeit*).⁴⁶

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁷

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum *privat* dan hukum *publik*. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

⁴⁷R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁴⁸

R. Soesilo mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam hukum *privat* adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁴⁹

Sementara ruang lingkup hukum *publik*, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁵⁰

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hal. 3

⁵⁰*Ibid.*hal. 3-4

dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum *privat* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁵¹

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiel

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1

(*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁵².

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁵³

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapny ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;

⁵² Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

⁵³ *Ibid.*, hal 5

6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁵⁴

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah menunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵⁵

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

⁵⁵ *Ibid*

dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁶

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁷

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁸

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁵⁹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶⁰

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 11

lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶¹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶²

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶³

⁶¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 25.

⁶²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

⁶³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁶⁴

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....

⁶⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶⁵

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁶⁶

⁶⁵R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

⁶⁶*Ibid.*

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶⁷

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁶⁸

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶⁹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁶⁹ Makhrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷⁰

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁷¹

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)” suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁷²

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas dan Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu

⁷²*Ibid.*

ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁷³

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁷⁴

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan

⁷³*Ibid.*, hal. 20

⁷⁴*Ibid.*, hal. 22- 24.

pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁷⁵

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...⁷⁶

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalinya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).⁷⁷

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁷⁸

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁷⁹

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸⁰

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁸¹

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁸²

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime.*⁸³

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang

⁸¹*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁸² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁸³*Ibid.*

secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda
- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam

perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁸⁴

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175

D. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana

Mengenai apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana itu menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸⁵

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu

⁸⁵Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸⁶

Pendekatan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan kearah tercapainya tujuan bersama.

Hal itu ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan.”⁸⁷

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum

⁸⁶Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

⁸⁷Mardjono Reksodiputro, *Buku Kedua, Op. Cit.*, hal. 80.

pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸⁸

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁸⁹

⁸⁸Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.* hal. 140.

⁸⁹ Ramelan, "*Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Media Hukum(Jakarta: September 2003) hal. 1.

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.⁹⁰

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum.

Berdasarkan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, hukum pidana dan karakteristik perbuatan pidana dan sanksi pidana di atas dan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, kiranya telah dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan pidana.

⁹⁰Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga. *Op. Cit.*, hal. 142

BAB III

TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN

HUKUM SERTA TERSANGKA

A. Sejarah Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁹¹

1. Pengalaman Inggris Magna Carta tahun 1215 sering keliru dianggap cikal bakal kebebasan warganegara Inggris, piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna yang lebih luas. seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.
2. Pengalaman Amerika Serikat. Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil parlemen Inggris. Para pendiri Amerika Serikat mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan

⁹¹ Scott Davidson., Hak Asasi Manusia, terj. A. hadyana pudjaatmaka, pustaka utama graffiti, Jakarta, 1994, hal 2

kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara⁹².

3. Pengalaman Prancis. Penyelesaian yang terjadi meyusul revolusi Prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Montesquieu dan Rousseau. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warganegara Prancis yang terjadi pada tahun 1789 memperlihatkan dengan jelas sekali pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut Deklarasi tersebut, kebahagiaan sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari "hak-hak manusia yang suci, dalam hal ini tidak dapat dicabut, dan merupakan suatu kodrat". Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru⁹³.

Meskipun dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum perang dunia II, baru setelah dimasukkan kedalam piagam PBB pada tahun 1945, dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Namun, jelas bahwa upaya domestic semacam itu mempunyai sejarah yang panjang dan terhormat, yang berkaitan erat dengan kegiatan revolusioner yang bertujuan menegakkan sistem konstitusional yang berdasarkan pada legitimasi demokratis dan rule of law (pemerintahan berdasarkan hukum).⁹⁴

Awal dari perhatian internasional kepada hak-hak asasi manusia, setidaknya dapat dipandang dari sudut hukum internasional, serta dapat pula ditelusuri baik dari perbudakan ataupun peperangan. Jika perjanjian multilateral pertama atau konvensi bukan hanya suatu pertemuan melainkan sebuah instrument

⁹² Ibid hal 4

⁹³ Ibid hal 5

⁹⁴ Ibid hal 6

hukum yang dianggap suatu patokan, maka kepedulian internasional kepada hak-hak asasi manusia sudah mulai sejak kira-kira seratus dua puluh lima tahun yang lalu. Ironisnya, perjanjian multilateral pertama mengenai hak-hak asasi manusia timbul dari peperangan, dan cabang tertua dari undang-undang hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata.

Berikut penjelasan tentang hak asasi dalam pertikaian bersenjata dan perbudakan:

- a. Hak-hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata Pada tahun 1864 negara-negara besar pada saat itu kebanyakan negara barat menulis konvensi Geneva pertama untuk korban-korban pertikaian bersenjata. Perjanjian ini mencantumkan asas sentral bahwa petugas kesehatan harus dianggap netral sehingga mereka dapat merawat prajurit-prajurit yang sakit dan terluka.
- b. Hak-hak asasi manusia dan perbudakan. Palang merah untuk melindungi hak-hak manusia dalam pertikaian bersenjata dan secara bebas mungkin bisa disebut upaya-upaya liga bangsa untuk melindungi berbagai hak, kecenderungan sejarah utama ketiga timbul setelah ada dua kecenderungan utama sebelum tahun 1945 dari usaha yang memakan waktu lama untuk melindungi hak-hak mereka yang tersekap dalam perbudakan. Yang menaungi hal ini bukanlah salah satu organisasi dunia melainkan gabungan-gabungan dari pimpinan organisasi nonpemerintah. Akhirnya membujuk Negaranegara untuk juga menyetujui Konvensi tahun 1926 yang menyatakan bahwa perbudakan tidaklah sah⁹⁵.

Ada dua pendekatan yang menjelaskan asal muasal hak asasi manusia yaitu: Pertama: Pemikiran yang berdasarkan pandangan atau ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) adalah sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadannya, hal tersebut tidak bergantung pada

⁹⁵ Ibid hal 10

manusia. Karena Agama-agama memberikan argument yang sangat jelas bahwa manusia berawal dan berakhir dari Sang Pencipta. Tidak ada satu pun yang berharap menguasai atau bertindak sewenang-wenang terhadap manusia. Oleh karena hak asasi adalah anugerah Tuhan, maka perlindungan atas manusia merupakan bagian tanggung jawab manusia terhadap Tuhan⁹⁶.

Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestic, setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. mekanisme internasional untuk mejalin hak asasi manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau, pada kasus yang ekstrem, malahan tidak ada. Dengan demikian mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika jika sistem domestic gagal atau ternyata tidak memadai. Di Indonesia sendiri, kebangkitan kepedulian terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia di kalangan khalayak, kaum intelektual, lembaga lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah merupakan suatu gejala yang wajar sehubungan dengan faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada persepsi dan realisasi hak-hak manusia, yaitu tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Dari sudut sejarah faktor pengaruh kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia justru merupakan arus dasar dari perjuangannya untuk merdeka, dan kemudian upaya-upaya

⁹⁶David P. forsythe, Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia terj. Tom Gunadi Amgkasa, Bandung, 1993, hal 9

mengisi kemerdekaan itu melalui pembangunan untuk mengentas martabat manusia dan hak-hak asasinya.⁹⁷

B. Hak Asasi Manusia

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsurunsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.⁹⁸

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.⁹⁹

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat

⁹⁷ Ibid hal 15

⁹⁸ Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani, Tim ICCE Jakarta 2003, hal. 199.

⁹⁹ Mansur Fagih, Panduan Pendidikan Polik Rakyat, Insist, Yogyakarta, 1999, hal. 17

sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat 23 24 17 atau martabat.¹⁰⁰ Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999.

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. Inti paham hak asasi manusia, menurut Magnis Suseno terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak

¹⁰⁰ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 174

dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati dalam keutuhannya.

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep HAM. Dengan kata lain HAM merupakan puncak konsektualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Manusia adalah pengemban fitrah kemanusiaan yang bersifat universal.

Adapun mengenai hak-kewajiban (rights-duty), Paton menegaskan bahwa antara keduanya terdapat beberapa relasi hukum, yang masing-masing karakteristik yang berbeda. Menurutnya, ada 4 unsur mutlak terpenuhinya hak hukum yaitu:

- (1) The holder of the rights;
- (2) The act of forbearance to which the right relates;
- (3) The res concerned (the object right);
- (4) The person bound by the duty. Every rights, therefore, is a relationship between two or more legal persons, and only legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have a right without corresponding duty or a duty without a corresponding right.¹⁰¹

Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya hal ini bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan

¹⁰¹ Satya Arinanto, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya, Universitas Indonesia, 2007, hal. 37

sehingga lahir hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah, bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan kata lain Sudikno mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Sesungguhnya istilah HAM sendiri terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM persepektif sejarahnya dapat ditarik sampai pada permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini sejak ia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subyek hukum. Dalam negara terdapat tanggung jawab utama dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, setiap orang juga berkewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹⁰²

C. Pengertian Perlindungan Hukum dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan

¹⁰² Ibid

peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁰³

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁰⁴

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 39

¹⁰⁴ Subekti, *Op.Cit*, hal 57-61

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.¹⁰⁵

D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dan Dasar Hukum perlindungan Hukum.

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2

(dua), yaitu :

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Surabaya : PT Bina Ilmu, hal 19 - 20

a. Perlindungan hukum yang preventif.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.¹⁰⁶

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 2-5

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertersangka keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa disatu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, disisi lainnya harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.¹⁰⁷

Penjabaran selanjutnya mengenai konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu :

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

¹⁰⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hal 117

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan UUD 1945 yang dikutip di atas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan

yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law*.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.¹⁰⁸

Mengacu pada deskripsi mengenai Pembukaan UUD 1945 yang telah tersebut di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks Hukum Pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturanperundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

¹⁰⁸ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 20

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3

- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.

Pasal 5

- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan haruslah terbuka untuk umum. Hal ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah pula dirumuskan di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 20

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas keterbukaan (*publicitas*) tersebut merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan. Jadi, prinsipnya setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

E. Macam-macam perlindungan hukum

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan aktif.¹⁰⁹ Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

¹⁰⁹ Yana Indawati, *Handout Presentasi Victimologi (rev)*, Surabaya, 2009, hal. 49

1. Perlindungan hukum pasif, diantaranya ialah :

a. Perlindungan HAM Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.¹¹⁰

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilihan hukum. Dalam Hukum Pidana dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang).¹¹¹

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang, tersangka dan terdakwa untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

¹¹⁰ O.C. Kaligis, *loc.cit.*, h. 104

¹¹¹ *Ibid*, hal. 105

b. Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.¹¹²

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain

¹¹² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1982, hal. 95

untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

2. Perlindungan hukum aktif dapat berupa :

a. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹³

Adapun maksud dari upaya hukum menurut pandangan doktrin pada pokoknya agar :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.

¹¹³ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 234-235

4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).

Jadi, dapat ditarik solusi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHP upaya hukum (*rechtsmiddelen*) berupa :

1. Terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama, yaitu :
2. Terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi pihak (*kasasi partij*) dan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Akan tetapi, sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum di persidangan pidana, maka disini penulis hanya memfokuskan pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 263 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau

- putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kesimpulannya yaitu terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung) yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat "keadaan baru" yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu "kekhilafan hakim" atau suatu kekeliruan yang nyata.¹¹⁴

b. Keseimbangan Upaya Paksa.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung. Negara berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari rakyat dan pemerintah berdasarkan legitimasi yang diperolehnya dari konstitusi menjalankan tugas memerintah rakyat. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara. Polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwa. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa (*dwang*

¹¹⁴ HMA KUFFAL, *op cit.*, h. 394

middelen) tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka itu sendiri.

Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup (Pasal 17 KUHAP);
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP);
3. Penahanan mempunyai batas waktu (Pasal 20 KUHAP);
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1) KHUAP);
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP);
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP);
7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

8. Selama dalam tersangka, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP);
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat padahal dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya.

Oleh karena itu, suatu penahanan dilakukan menurut standar yang tegas (*stringent standard for detention*) dan terbatas, yang meliputi:

1. Dugaan kuat (*reasonable cause*);
2. Penahanan sebagai tindakan pencegahan (*preventive detention*).

Di satu sisi, seorang penyidik atau penuntut umum diberikan kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*). Secara teoretis terdapat batasan-batasan bagi pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut. Namun, karena sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif, mudah sekali bagi penyidik atau penuntut umum untuk mengabaikan batasan-batasan tersebut. Dalam kondisi ini dapat

dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik atau penuntut umum untuk mematuhi batasan-batasan tersebut diatas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi.

Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Lingkup Praperadilan sangat sempit, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;

c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan.

Sementara itu, dalam praktik terjadi perbuatan-perbuatan penyidik dan penuntut umum yang sangat merugikan HAM seseorang yang tidak termasuk dalam lingkup kasus Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas mengenai keseimbangan upaya paksa (*dwang middelen*), maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa (*dwang middelen*) dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Atau dengan perkataan lain, untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan, sistem Peradilan Pidana menetapkan prosedur upaya paksa (*dwang middelen*) yang seimbang.

F. Asas-asas yang Melindungi Hak Pelanggar Hukum.

Sebagaimana telah dibahas dimuka, bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara, bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara, yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP, yang terdiri dari :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Selengkapnya, ia menjelaskan bahwa:

Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (*impartiality*);
3. upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.¹¹⁵

Selanjutnya, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas-asas KUHAP tersebut merupakan perwujudan yang nyata dari prinsip *due process of law*. Selengkapnya, ia menguraikan bahwa :

Esensi dari *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, serta harus mentaati hukum, oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum bagian yang lain.¹¹⁶

Agar konsep dan esensi *due process of law* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, maka penegak

¹¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2

¹¹⁶*Ibid.*, hal 8-11.

hukum harus memedomani dan mangakui, menghormati dan melindungi serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak. Hak-hak dimaksud, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindakan pidana
2. Dilarang mencabut atau menghilangkan hak hidup kemerdekaan atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.
3. setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan
4. hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan
5. Hak memperoleh pemeriksaan peradilan yang cepat. Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul kepermukaan. Ada pengaduan laporan yang tidak pernah ditangani . Pemeriksaan penyidikan tersangka yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak dihentikan dalam bentuk SP3, tetapi tidak juga dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan
6. Hak perlindungan *yang* sama dan perlakuan yang sama dalam hukum . Terutama dalam menangani kasus yang sama, harus ditegakkan asas perlindungan yang sama . Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan yang diskriminatif
7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam pasal 56 KUHAP. Dan apa yang diatur dalam pasal 56 ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari asas praduga tidak bersalah serta berkaitan dengan pengembangan Miranda Rule yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti :
 - a. Melarang penyidik melakukan pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan dari tersangka atau saksi lainnya.
 - b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan.¹¹⁷

¹¹⁷*Ibid.*

Berdasarkan paparan mengenai asas-asas KUHAP di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggar hukum, dihormati dan dipenuhi.

G. Proses Penyidikan dan Penetapan Penahanan

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai proses penyidikan dan penetapan penahanan menurut ketentuan KUHAP, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian atau maksud dari apa yang disebut sebagai “Penyidikan”, dan “Tersangka”.

Pengertian dari penyidikan, dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 1 angka 21

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 2 (dua) tujuan dari proses penyidikan, yakni :

1. Mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka dari pidana yang terjadi

Sementara, yang dimaksud sebagai tersangka diatur dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Karena menyangkut adanya bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh dari proses yang mendahului proses penyidikan, yakni proses penyelidikan, maka ada baiknya ditinjau pengertian dan tatacara penyelidikan terhadap suatu perkara pidana.

M. Yahya Harahap mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyeledik, apakah dalam suatu peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.¹¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP mencantumkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan

¹¹⁸*Ibid.*, hal. 101

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹¹⁹

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Mencari dan menemukan berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang di duga kuat sebagai tindak pidana. Namun pada kenyataannya dalam sehari-hari, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Pengertian penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan dipergunakan perkataan *opsporing* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris di sebut *Investigation*.

Penegasan ini menurut M. Yahya Harahap, sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Selengkapnya ia menguraikan bahwa:

¹¹⁹*Ibid.*

Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu :

1. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkahlaku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang;
2. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan akan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.¹²⁰

Selanjutnya, sampailah pada proses penyidikan, ketentuan yang mengatur mengenai proses atau tata cara penyidikan termaktub di dalam Bab XIV Pasal 107 hingga 124 KUHAP, yang selengkapny menggariskan bahwa:

Pasal 107 :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal

¹²⁰*Ibid.*, hal. 102.

6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 109 :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dihentikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110 :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 111 :

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib, menangkap tersangka, guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pasal 112 :

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113 :

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114 :

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 115 :

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Pasal 116 :

- (1) Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka diatanya apakah ia menghendaki didengar-nya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 117 :

- (1) Keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 118 :

- (1) Keterangan tersangka atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 119 :

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang

menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan saksi tersebut.

Pasal 120 :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121 :

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122 :

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 123 :

- (1) Tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
- (2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tersangka tertentu.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124 :

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penyidikan yang telah dikemukakan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, penyidik dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib memenuhi seluruh ketentuan, tata cara dan tata urutan proses penyidikan tanpa boleh menguranginya sedikitpun. Karena

proses penyidikan yang dilakukan di luar ketentuan normatif yang telah ditetapkan, akan berakibat pada tidak sah atau batalnya proses penyidikan dimaksud.

Selanjutnya, untuk keperluan penyidikan penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Kewenangan mana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yang menggariskan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.

Sementara tujuan dari pemberian wewenang tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.”.

Setelah memahami ketentuan mengenai proses penyidikan dan penetapan tersangka dan kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, maka sampailah pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai penetapan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Di dalam KUHAP, ketentuan penahanan terhadap tersangka, diatur di dalam Pasal 21 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHAP telah mengatur secara limitatif 3 (tiga) syarat atau ketentuan untuk penetapan penahanan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut adalah *pertama*, ketentuan yang memuat alasan mengapa terhadap seorang tersangka dilakukan penahanan. (kemudian dikenal sebagai syarat subjektif). *Kedua*, ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan administratif apa yang harus dipenuhi oleh penyidik saat melakukan penahanan (syarat formal). *Ketiga*, ketentuan yang memuat mengenai klasifikasi tersangka dengan pidana apa dan ancaman pidana berapa tahun yang dapat ditahan (selanjutnya disebut sebagai syarat objektif).

H. Jenis Penahanan, Perhitungan Masa Tersangka, Batasan Waktu Penahanan, Pengalihan dan Penangguhan Penahanan

Apabila terhadap seorang tersangka atau terdakwa telah ditetapkan penahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP, maka jenis penahanan yang dapat dikenakan terhadap si tersangka atau terdakwa itu, diatur di dalam Pasal 22 KUHAP, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 22

(1) Jenis penahanan dapat berupa:

a. Penahanan Rumah Tersangka Negara;

- b. Penahanan rumah;
 - c. Penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
 - (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
 - (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Ketentuan KUHAP tentang Rutan tersebut di atas, kemudian diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP).

Di dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut, diatur bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sementara pengelolaan Rutan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Selanjutnya mengenai batas waktu atau masa penahanan dan pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan surat penahanannya, diatur di dalam

Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 KUHAP, yang selengkapnya menetapkan bahwa:

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tersangka sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tersangka demi hukum.

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tersangka sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tersangka demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tersangka sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tersangka demi hukum.

Pasal 27

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tersangka

sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tersangka demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tersangka sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tersangka demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
 - (3) Perpanjangan penahanan tersebut áas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
 - (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tersangka sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
 - (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tersangka demi hukum.
 - (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Selain ketentuan yang mengatur mengenai masa penahanan di atas, ketentuan penting lainnya yang menyangkut penahanan adalah pengalihan dan penangguhan penahanan.

Ketentuan mengenai pengalihan tersangka, diatur di dalam Pasal 23 KUHAP, yang menggariskan bahwa :

Pasal 23

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Sementara yang menyangkut penangguhan penahanan, diatur di dalam Pasal 31 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan

syarat yang ditentukan. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat”.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH POLRESTAJAMBI

A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Di Wilayah PolrestaJambi

Perlindungan tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP dimana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat Negara Indonesia telah memiliki unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama sebagaimana dijelaskan bahwa :

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada

keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).¹²¹

Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

Disamping itu, di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum. Sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum.

Pendekatan kesisteman dengan mekanisme *check and balances* tersebut, terlihat secara nyata, misalnya pada tahap pra ajudikasi. Dalam tahapan tersebut, KUHAP mengatur bahwa wewenang dan tanggungjawab

¹²¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 93

untuk melakukan penahanan dan penyidikan, yang meliputi pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum, diberikan kepada sub sistem Kepolisian. Sementara wewenang pengelolaan tempat penahanan dan perawatan terhadap tersangka, diberikan kepada sub sistem lain, yakni Pemasyarakatan.

Terkait dengan pemberian hak-hak tersangka maka yang bertanggungjawab adalah aparat yang melakukan penahanan dan institusi tempat menahan. Oleh karenanya ketentuan mengenai penahanan tersebut, dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP).

Penahanan tersangka di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah menjelaskan tentang perlindungan hak Tersangka/Terdakwa atau Tersangka. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengandung tentang

perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak tersangka dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

Pasal 20 (1)

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Maka berdasarkan perolehan data di Satuan Tersangka dan Barang Bukti Polresta Jambi diperoleh bahwa jumlah tersangka Jambi semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 493 orang dengan penyidikan terhadap 39 tindak pidana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Tersangka Polresta Jambi Semenjak 2017 -2019

Tahun	Jumlah Tersangka	Jumlah Tersangka Laki-laki	Jumlah Tersangka Perempuan	Jumlah Tindak Pidana
2017	196	184	12	39
2018	134	111	23	
2019	163	144	19	
Total	493	439	54	39

Sumber : Satuan Tersangka dan Barang Bukti Polresta Jambi 2017-2019

Berdasarkan tabel 1 terlibat bahwa tersangka paling banyak adalah tersangka laki-laki dibandingkan tersangka perempuan dengan berbagai jenis penyidikan tindak pidana berjumlah 30 tindak pidana.

Selama menjadi dan menjalani proses penahanan oleh Penyidik Polresta Jambi sebagaimana tabel 1 , tersangka memiliki hak-hak sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 50)
2. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)

3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52)
4. pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan (Pasal 53)
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan KUHAP (Pasal 54)
6. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma (Pasal 56)
7. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya
8. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;

9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
10. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
11. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
12. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
13. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
14. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
15. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

16. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72)

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Kepolisian dalam hal ini begitu pula oleh Polresta Jambi. Berdasarkan uraian tentang hak-hak tersangka sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil yang diterapkan oleh Penyidik Polresta Jambi

Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tersangka yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;

2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹²²

Berdasarkan paparan mengenai perlindungan hak-hak tersangka di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggar hukum, dihormati dan dipenuhi.

Adapun Bentuk-bentuk implementasi perlindungan hak-hak tersangka yang telah diimplementasikan dan diberikan atau ditegakkan oleh Kepolisian selaku Penegak Hukum oleh Polresta Jambi adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.

¹²²Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 27

Perlakuan sama dimuka hukum tanpa diskriminasi maksudnya untuk menghadapi tersangka dan terdakwa (tersangka) yang berbeda dalam kedudukan dan kekayaan bahkan lebih dari itu.

Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Kompol Suhardi Hary Haryanto, yang mengatakan bahwa:

- a. Setiap Tersangka ataupun tersangka yang dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus mendapatkan hak perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi terhadap para tersangka.
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan.¹²³

Selanjutnya Kompol Muchlis Gea, mengatakan bahwa:

Setiap terdakwa atau tersangka yang telah merupakan tersangka kejaksaan maka merupakan wewenang pihak kejaksaan, namun dalam hal ini setiap terdakwa atau tersangka wajib diberitahukan terkait dengan dakwaan dan hukuman apa yang didakwakan kepadanya. Ini merupakan hak tersangka dalam perlakuan sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi.¹²⁴

2. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Praduga tidak bersalah sama artinya bahwa seseorang tidak bisa kita katakan bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Praduga tidak bersalah bukan asas yang mutlak dalam hukum. Praduga tidak bersalah hanya

¹²³ Wawancara dengan Kompol Suhardi Hary Haryanto, Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 3 Februari 2020.

¹²⁴ Wawancara dengan AKP Muchlis Gea, Kasat Tersangka dan Barang Bukti Polresta Jambi tanggal 18 Februari 2020.

bisa dilaksanakan untuk tetap memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa secara manusiawi. Bahwa seseorang, meskipun dia sebagai tersangka atau terdakwa, tetap harus diperlakukan bahwa dia belum tentu benar-benar bersalah.

Selanjutnya Kompol Suhardi Hary Haryanto, menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan dari hak-hak tersangka melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum.
- b. Pengadilanlah yang berhak salah tidaknya terdakwa.
- c. Sidang Pengadilan harus terbuka.
- d. Tersangka dan Terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹²⁵

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi

Hak ini sebenarnya mengandung 2 (dua) asas yaitu hak warga negara untuk memperoleh kompensasi yang berbentuk uang dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya, serta kewajiban aparat penegak hukum mempertanggungjawabkan perilakunya selama tahap adjudikasi. Hak ini pada prinsipnya negara dapat diminta mempertanggung jawabkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya.

¹²⁵ Wawancara dengan Kompol Suhardi Hary Haryanto, Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 3 Februari 2020.

Terkait dengan hak tersangka ini Kompol Suhardi Hary Haryanto, menjelaskan bahwa:

Kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan arena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi hak ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan.¹²⁶

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.

Hak ini merupakan akibat logis dari ketiga hak diatas. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum dan para penegak hukum harus memperlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi atau rehabilitasi. Hak ini menuntut adanya profesi pengacara bagi tersangka dan terdakwa.

5. Pelanggaran atas hak-hak individu.

Hak ini adalah hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Pelanggaran hak-hak individu warga negara yakni pelanggaran atas hak kemerdekaan yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat negara. Pelanggaran tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

¹²⁶ Wawancara dengan Wawancara dengan Kompol Suhardi Hary Haryanto, Kasat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 3 Februari 2020.

6. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

Hak ini merupakan bagian pemahaman yang benar tentang “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Selain hak-hak diatas ternyata ada hak-hak yang diberikan oleh Penyidik Polresta Jambi yang harus dilindungi dan diberikan kepada tersangka, ada beberapa hak lagi yang harus diberikan kepada para tersangka:

1. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman disiplin, karena melanggar tata tertib apabila dititipkan di Lembaga pemasyarakatan/Rumah Tersangka Negara.
2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Tersangka.
3. Hak dalam mendapatkan perawatan medis.
4. Hak dalam melakukan kegiatan keagamaan.
5. Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat
6. Hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, misalnya makan dan minum, membersihkan diri, tempat tidur dan lain sebagainya.¹²⁷

Dari keenam hak tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

¹²⁷ Wawancara dengan AKP Muchlis Gea, Kasat Tahti Polresta Jambi, Tanggal 13 Februari 2020

1. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman disiplin apabila dititipkan di Lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara., karena melanggar tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Hak ini maksudnya adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi yang merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap penghuni atau tersangka yang dititipkan oleh para institusi yang menahan.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tentu saja tidak semua tersangka berperilaku baik tetapi ada juga yang suka membuat keonaran atau gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan ketertiban itu dapat tergolong tindak pidana dan dapat tergolong pelanggaran disiplin tata tertib saja.

2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Tersangka.

Mendapatkan perlindungan hak dalam hubungan antara tersangka, masih terjadi kekerasan fisik baik berupa pemukulan, pemerasan, penganiayaan maupun berupa pelecehan seksual dari seorang tersangka terhadap tersangka lainnya.¹²⁸

3. Hak dalam mendapatkan perawatan dan pelayanan medis.

¹²⁸ Wawancara dengan AKP Muchlis Gea, Kasat Tersangka dan Barang Bukti, Tanggal 13 Februari 2017

Hak untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan medis menjadi sangat penting untuk diperhatikan, dilindungi dan dipenuhi karena sesungguhnya hak tersebut tersangka saja melainkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ini maksudnya adalah dalam hal pelayanan medis yang diberikan kepada para tersangka tanpa diskriminasi. Selanjutnya mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.¹²⁹

4. Hak dalam melakukan kegiatan keagamaan

Hak melakukan kegiatan keagamaan ini dapat diperoleh oleh setiap tersangka yang ada di Polresta Jambi maupun yang dititipkan di dalam Lembaga Masyarakat atau Rumah Tahanan Negara. Yang termasuk didalam hak ini adalah hak untuk tidak memakan makanan yang dilarang oleh agama. Dan hak memperoleh bahan bacaan keagamaan.

5. Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat

Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat maksudnya adalah mendapatkan kunjungan keluarga, pemuka agama, penasehat hukum, teman-teman dan kerabat karib

Selanjutnya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik

¹²⁹ Wawancara dengan AKP Muchlis Gea, Kasat Tersangka dan Barang Bukti Polresta Jambi tanggal 18 Februari 2020.

Indonesia sebagai landasan pelaksanaan tugas penyidik Polresta Jambi telah dicantumkan bahwa larangan diatur dalam Pasal 11 dan 13:

1. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
2. penyiksaan tersangka atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
3. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tersangka atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
4. Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
 - a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
 - b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
 - c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
 - d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
 - e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
 - f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

selanjutnya di dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

“ setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang berbunyi: “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Maka digunakan asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator”.Prinsip akusatoor menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

- a. Adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
- b. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa kearah itulah pemeriksaan ditujukan.¹³⁰

¹³⁰M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 40

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHP, dengan sendirinya memberi pedoman aparat penyidik kepolisian untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Penyidik kepolisian harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan inkuisitor yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip akusator inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum kepolisian :

- a).Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa di hadapan pejabat penyidik.
- b).Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.

kemudian setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) diatur dalam Pasal 10 :

1. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;

2. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
3. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan; f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang
4. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tersangkanya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;

B. Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia di Wilayah Polresta Jambi

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Jambi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukum.

2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Lebih lanjut faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-undangan

Didalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka faktor hukum atau peraturan perundang-undangan sangat penting karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak tersangka telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak tahanan telah dilakukan, namun didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur dengan jelas dan tegas terkait sanksi yang diterapkan bagi aparat atau petugas yang tidak memenuhi dan melindungi hak-hak tersangka tersebut.

Oleh karenanya demi terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak tersebut maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang pemenuhan dan sanksi bagi aparat yang mengabaikannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa tersangka di Polresta Jambi yang telah ditahan ternyata dari jumlah tahanan ditemukan bahwa sebagian mereka tidak memahami hukum dan mengetahui bahwa memiliki hak-hak selaku tersangka yang harus dipenuhi oleh Penyidik kepolisian di Polresta Jambi, sebagaimana disampaikan oleh PN, ZN, dan AP yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan bahwa Tahanan dengan status tersangka di Polresta Jambi sebagian besar tidak memahami hukum terlebih lagi mengenai hak-hak tersangka dan didapati bahwa dalam proses penyidikan telah terjadi tindakan kekerasan, dan diminta menandatangani BAP dengan tujuan agar mempercepat proses penyidikan yang sangat melelahkan dan menyiksa tersangka, selanjutnya mengenai Bantuan Hukum tidak terpikirkan sama sekali karena beranggapan bahwa memakai advokat memerlukan biaya besar”¹³¹

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersangka di Polresta Jambi adalah pihak Penyidikan Kepolisian. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang baik dari setiap aparat penegak hukum terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka sehingga tidak akan ada lagi hak-hak tersangka yang terabaikan oleh aparat atau petugas pelaksana penegakan hukum. Adapun Jumlah penyidik di Polresta Jambi sebagai berikut :

¹³¹ Wawancara dengan 3 tersangka yang telah ditahan di Polresta Jambi, Tanggal 20 Februari 2017

Tabel 2. Jumlah Personil Kesatuan Polresta Jambi dan Sektor Jajaran Tahun 2019

Kepangkatan (1)	Ideal (2)	Riil (3)
Perwira Menengah	25	10
Perwira Pertama	250	90
Bintara	800	500

Sumber : Data Polresta Jambi, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan jumlah personil di Polresta Jambi hanya memenuhi 60% dari total ideal jumlah personil untuk wilayah hukum Polresta Jambi, belum lagi ditambah dengan berbagai pembagian unit di Polresta Jambi seperti narkoba, Kriminal Umum, tersangka dan barang bukti dll yang membutuhkan tindakan penegakan hukum, sehingga berdasarkan tabel ini bahwa kendala-kendala adalah jumlah penyidik

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Untuk melakukan penegakan hukum diperlukan suatu sarana dan prasarana agar pelaksanaan hak-hak tersebut diberikan dengan maksimal.

Sebagaimana diketahui bahwa semakin hari semakin terjadi peningkatan terhadap kejahatan yang ada, maka diperlukan suatu tempat yang lebih luas dan memadai dalam menampung para tersangka tersebut. Berdasarkan ruang tersangka yang tersedia di Polresta Jambi terdiri 3 ruangan dengan ukuran 3 x 3 meter berdasarkan jumlah tersangka pada tabel 1 ruangan ini tidak memberikan sedikitpun kenyamanan kepada tersangka, walaupun kenyataannya Polresta Jambi bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menitipkan sejumlah tersangka di sana¹³².

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka karena masyarakatlah yang mengontrol dan mempengaruhi penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat atau keluarga tersangka sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka masyarakat atau keluarga tersangka dapat langsung dilakukan penindakan bagi aparat atau petugas yang mengabaikan hak-hak tersebut

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan adalah faktor terakhir dalam penegakan hukum karena kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai

¹³²Wawancara dengan AKP Muchlis Gea, Kasat Tersangka dan Barang Bukti Polresta Jambi tanggal 12 Februari 2020

tersebut antara lain adat istiadat atau kebiasaan yang tumbuh didalam masyarakat.

Dalam faktor ini dijelaskan bahwa budaya petugas atau aparat penegak hukum yaitu Penyidik Polresta Jambi yang sering atau cenderung melakukan tindakan-tindakan kekerasan, penyiksaan dalam menangani tersangka sebagaimana hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat penyiksaan dengan kekerasan, pemaksaan penandatanganan BAP. Oleh karena itu budaya seperti ini harus dihapuskan dengan cara melakukan sosialisasi kepada para aparat terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka tidak terlepas dari faktor-faktor penegakan hukum demi pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal.

Penegakan hukum terhadap hak-hak tersangka tersebut ternyata mempunyai kendala-kendala antara lain yaitu:

1. Masih banyaknya aparat atau petugas yang tidak memahami tentang hak-hak tersangka yang harus di lindungi dan dipenuhi selama tersangka tersebut menjalani proses hukumnya.
2. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka.¹³³

¹³³ Wawancara AKP Muchlis Gea, Kasat Tahti Polresta Jambi, tanggal 12 Februari 2020

Menurut Kompol Suhardi Hary Haryanto, menambahkan bahwa kendala yang dihadapi oleh dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka antara lain:

1. Kekurangan dana
2. Kekurangan tenaga Penyidik
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terutama dari pihak keluarga tersangka untuk melaporkan tentang pengabaian hak-hak tersangka tersebut¹³⁴

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala – Kendala Tersebut

Untuk menghadapi kendala-kendala dalam proses penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka di Polresta Jambi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan pihak Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Jambi dan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi terkait dengan penanganan tersangka.
2. Berupaya melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang terdapat di ruang Tahanan Negara dan meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.

¹³⁴ Wawancara dengan Kompol Suhardi Hary Haryanto, Kasat Reskrim Polresta Jambi tanggal 11 Februari 2020.

3. Peningkatan sumber daya manusia penyidik Polresta Jambi dengan melakukan pendidikan, pelatihan, sehingga memahami tentang arti pentingnya hak-hak tersangka.
4. Mengajukan permohonan kepada Kepolisian Daerah Jambi penambahan personil di Polresta Jambi khususnya di unit tindakan penegakan hukum di masyarakat

Agar penegakan dan perlindungan hak-hak tersangka dapat diterapkan dengan maksimal, menurut hemat penulis perlu diambil langkah-langkah antara lain:

1. Dalam pelayanan dan perawatan medis yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, misalnya tempat perawatan yang memadai, tersedianya obat-obatan, penambahan para medis.
2. Tersedianya lembaga pengawas terkait dengan pemenuhan hak-hak tersangka.
3. Peningkatan jumlah sumber daya manusia atau petugas yang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi.

Selanjutnya dalam Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik Polresta Jambi yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam hal ini telah menimbulkan penyiksaan terhadap tersangka maka dapat diproses lanjut oleh

Bidang Pertanggungjawaban Profesi dan pengamanan Internal (Bidpropam) Kepolisian Daerah Jambi (Polda) Jambi dimana memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri di Jambi. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Jambi di dalam Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas khususnya Penyidik di Polresta Jambi sebagai bagian dari Polda Jambi sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
2. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;
3. memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
4. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas adapun sanksi dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.

5. efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polresta Jambi telah dilaksanakan yaitu Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun, Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, Hak untuk mendapat bantuan hukum, Pelanggaran atas hak-hak individu., Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan di dalam pelaksanaanyaanya penyidik Polresta Jambi menghindari penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, penyiksaan tersangka atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tersangka.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Jambi memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana memenuhi hak asasi manusia (HAM) di Wilayah Polresta Kota Jambi Masih banyaknya aparat atau petugas yang tidak memahami

tentang hak-hak tersangka yang harus di lindungi dan dipenuhi selama tersangka tersebut menjalani proses hukumnya, kurangnya partisipasi masyarakat terutama dari pihak keluarga tersangka untuk melaporkan tentang pengabaian hak-hak tersangka tersebut, kurang lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka.

Upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kendala – kendala diatas adalah menyediakan sarana dan prasarana, misalnya tempat perawatan yang memadai, tersedianya obat-obatan, penambahan para medis, tersedianya lembaga pengawas terkait dengan pemenuhan hak-hak tersangka, peningkatan jumlah sumber daya manusia atau petugas yang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyidik Polresta Jambi, Pengawasan oleh Propam Polda Jambi dalam Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas khususnya Penyidik di Polresta Jambi sebagai bagian dari Polda Jambi.

3. Saran

1. Diperlukan Sosialisasi yang intensif melalui seminar-seminar danp pelatihan kepada penyidik di Polresta Jambi tentang keterampilan penyidikan tidak melanggar hak asasi manusia terhadap penyidikan kasus pidana terhadap tersangka tindak pidana.
2. Diperlukan pengawasan intensif berupa kotak saran dan pengaduan yang disediakan oleh Polresta Jambi yang terintegrasi kepada Bagian Sumber

Daya Manusia dan Propam POLDA Jambi dalam rangka melihat, mengawasi, mengevaluasi kinerja penyidikan kasus pidana agar terhindar dari pelanggaran HAM khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”*. Restu Agung. Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP(Semarang 1984).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2002.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua, 1981.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, 1981
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1988.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Program Magister Ilmu Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Tesis, disusun oleh Tim Penyusun Teknik Penulisan Tesis, 2014
- Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Yogyakarta:liberty. 1988.

